

***AFFIRMATIVE ACTION BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM  
PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF  
(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AULIYA PUTRI EFFENDI**

**21103070003**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
PEMBIMBING  
SUNAN KALIJAGA  
MISKI, M.Sos.  
19850809 202012 1 003  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial dalam kehidupan politik, khususnya dalam pencalonan anggota legislatif. Meskipun hak politik mereka telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), representasi penyandang disabilitas di lembaga legislatif Indonesia masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya pengaturan *affirmative action* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi *affirmative action* bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, serta meninjau kebijakan tersebut dari perspektif *Maqashid al-syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif-yuridis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Sumber data primer mencakup UUD 1945, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, dan UU No. 39 Tahun 1999. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *affirmative action* merupakan langkah strategis untuk mendorong kesetaraan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam politik, khususnya dalam pencalonan anggota legislatif. Tanpa adanya kebijakan afirmatif, partisipasi mereka akan terus terhambat oleh diskriminasi sistemik dan kurangnya aksesibilitas. Dalam perspektif *Maqashid al-syari'ah*, kebijakan ini selaras dengan tujuan syariat Islam untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, *affirmative action* layak diimplementasikan dalam sistem pemilu nasional sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** *Affirmative action, Penyandang Disabilitas, Pemilihan Umum*

## ABSTRACT

*People with disabilities are a group that still faces various structural and social barriers in political life, especially in the nomination of legislative members. Although their political rights are guaranteed in various legal instruments, such as Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities and international conventions like the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), the representation of persons with disabilities in Indonesia's legislative bodies remains very low. One of the causes is the absence of affirmative action provisions in Law No. 7 of 2017 on Elections, which serves as the primary legal basis for conducting general elections. This study aims to examine the urgency of affirmative action for persons with disabilities in the nomination of legislative members based on Law No. 7 of 2017, as well as to review such policies from the perspective of Maqashid al-syari'ah.*

*This research employs a qualitative method with a normative and descriptive-legal approach. Data were collected through library research by reviewing legislation, academic journals, books, and official documents relevant to the topic. Primary sources include the 1945 Constitution of Indonesia, Law No. 8 of 2016, Law No. 7 of 2017, and Law No. 39 of 1999 on Human Rights. Data collection used documentation techniques, which were analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing.*

*The findings indicate that affirmative action is a strategic measure to ensure equality and political participation for persons with disabilities, particularly in the legislative nomination process. Without such policies, structural discrimination and accessibility barriers will continue to hinder their political involvement. From the perspective of Maqashid Al-Shari'ah, affirmative action aligns with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-shari'ah) to promote justice and protect vulnerable groups. Therefore, affirmative action should be incorporated into Indonesia's electoral system as part of broader legal reforms toward inclusivity and social equity.*

**Keywords:** *Affirmative action, Persons with Disabilities, General Election*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Auliya Putri Effendi

NIM : 21103070003

Judul : **URGENSI AFFIRMATIVE ACTION BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 28 Mei 2025

01 Dzulhijjah

Pembimbing

*Miski, M.Sos.*

NIP. 19850809 202012 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-619/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : **AFFIRMATIVE ACTION BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIYA PUTRI EFFENDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070003  
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Miski, M.Sos.  
SIGNED



Pengaji I

Dr. Siti Jahroh, S.I.LI., M.Si.  
SIGNED



Pengaji II

Fitri Atur Arum, M.H.  
SIGNED



Yogyakarta, 05 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliya Putri Effendi  
NIM : 21103070003  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“URGENSI AFFIRMATIVE ACTION BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Mei 2025  
01 Dzulhijjah

Yang menyatakan,

Auliya Putri Effendi  
NIM. 21103070003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*KEBERHASILAN ADALAH PERJALANAN PANJANG DARI SATU KEGAGALAN  
KE KEGAGALAN BERIKUTNYA TANPA KEHILANGAN SEMANGAT.*

*(Winston Churchill)*

*KESUKSESAN TIDAK DIUKUR DARI SEBERAPA SERING ANDA JATUH, TETAPI  
SEBERAPA SERING ANDA BANGKIT KEMBALI*

*(Vince Lombardi)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta,  
yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta dukungan moral dan materi selama proses pendidikan ini berlangsung. Segala pencapaian ini takkan pernah tercapai tanpa cinta dan pengorbanan kalian.

Teman-teman seperjuangan,  
yang telah menjadi tempat berbagi semangat, canda, dan cerita sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang begitu berarti.

Diriku sendiri,  
yang telah berjuang melewati rasa lelah, keraguan, dan segala keterbatasan. Terima kasih telah bertahan, terus belajar, dan tidak menyerah sampai titik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	—	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ه	Hamza h	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

#### C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

<b>زَكَّاهُ الْفِطْرِ</b>	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
---------------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	----	Fatḥah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إسْتِحْسَان	dituli s dituli s	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْثَى	dituli s	ā ditulis Untsā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِينَ	dituli s dituli s	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	dituli s dituli s	û <i>'Ulūm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَرِيْبِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقَرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْرَسُالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ


عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ، امَا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“AFFIRMATIVE ACTION BAGI PENYANDANG DISABILITIAS DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”**. Disusun sebagai penerapan dari ilmu Hukum Tata Negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan menerapkan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- 
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M., selaku Ketua dan Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
  4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dalam perkuliahan ini.
  5. Bapak Miski, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
  6. Seluruh civitas akademik dan dosen di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
  7. Kedua orang tua tercinta, Yusuf Effendi dan Elizabeth Pattipeilohy tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya tercinta. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kesabaran tanpa batas, dan cinta yang selalu hadir meski dalam diam. Setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini adalah buah dari pengorbanan, dorongan, dan keyakinan kalian kepada saya. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud kecil dari bakti dan harapan yang terus saya upayakan.
  8. Teruntuk keluarga, adikku Azzahra Putri Effendi, terimakasih atas dukungan, perhatian dan semangat. Mbah Putri, Kak Meta, Mbak Cindy,

Mas Fian, Alena terimakasih atas doa-doa tulus dan dukungan yang tidak pernah putus.

9. Anggita, Aisha, Davina yang sudah membersamai sejak maba hingga akhir penyelesaian skripsi ini, semoga pertemanan kita tetap terjaga, bahkan setelah halaman terakhir skripsi ini ditutup.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Kepada diri sendiri, terima kasih atas ketekunan, kesabaran, dan usaha yang telah dilakukan selama proses penyusunan skripsi ini. Meski penuh tantangan, penulis bersyukur karena telah mampu bertahan dan menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>0</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	8
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D.    Telaah Pustaka .....	10
E.    Kerangka Teori .....	15
F.    Metode Penelitian .....	19
G.    Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>24</b>
A.    Teori Hak Asasi Manusia.....	24
B.    Teori <i>Maqashid Al-Syariah</i> .....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM <i>AFFIRMATIVE ACTION</i> DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2024.....</b>	<b>38</b>
A.    Gambaran <i>Affirmative action</i> Dalam Pemilu .....	38
B.    Penyandang Disabilitas .....	43
C.    Pemilihan Umum .....	48
<b>BAB IV ANALISIS <i>AFFIRMATIVE ACTION</i> BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF .....</b>	<b>57</b>
<b>(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu) .....</b>	<b>57</b>

A. <i>Affirmative action</i> Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Hak Asasi Manusia.....	57
B. Pandangan Teori <i>Maqashid al-syari'ah</i> Terhadap <i>Affirmative action</i> Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pencalonan Anggota Legislatif .....	64
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat <i>Affirmative action</i> bagi Kaum Disabilitas .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sering kali terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik dan pengambilan keputusan. Di banyak negara, partisipasi penyandang disabilitas dalam proses politik, khususnya dalam pencalonan anggota legislatif, masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, kurangnya aksesibilitas, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang banyak menuai kritik, merupakan hasil advokasi dari gerakan disabilitas Indonesia.<sup>2</sup>

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

---

<sup>1</sup> Angela Frederick and Dara Shifrer, “Race and Disability: From Analogy to Intersectionality”, *Sociology of Races and Ethnicity Journal*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm.200.

<sup>2</sup> Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 133.

tentang Penyandang Disabilitas.<sup>3</sup>

Secara hukum, hak politik bagi penyandang disabilitas telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Namun, pelaksanaan teknis pemilu secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sayangnya, dalam undang-undang tersebut belum terdapat ketentuan afirmatif yang secara eksplisit mengatur keterwakilan penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif, seperti halnya ketentuan minimal 30% kuota bagi perempuan. Ketiadaan pengaturan ini menciptakan ketimpangan antara jaminan hak secara normatif dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan pelaksanaan teknis dalam UU No. 7 Tahun 2017, yang seharusnya menjadi dasar hukum utama dalam proses pencalonan legislatif.<sup>4</sup>

Pada pemilihan legislatif 14 Februari 2024 yang lalu, ada sepuluh kandidat penyandang disabilitas dari delapan partai politik yang bersaing untuk memperebutkan salah satu dari 580 kursi di DPR.<sup>5</sup> Dengan jumlah penyandang disabilitas mencapai hampir 22,97 juta orang, atau sekitar 8,5% dari populasi

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>4</sup> Rizkon Maulana, Indriati Amarini, dkk., “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 2, 2019, hlm. 146.

<sup>5</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/06150021/>, Aryo Putranto Saptohutomo, “Melihat Persaingan Caleg Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024”, diakses pada 05 Oktober 2024.

Indonesia,<sup>6</sup> kelompok ini sangat kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik. Kehadiran sepuluh kandidat tersebut menjadi langkah penting menuju representasi politik yang lebih inklusif. Walaupun penyandang disabilitas mencakup 8,5% populasi, mereka masih belum memiliki perwakilan di DPR saat ini, yang menunjukkan perlunya peningkatan inklusivitas dalam politik.

Pemilu 2024 di Indonesia menuntut adanya tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati hak dan menjalankan kewajiban mereka secara setara, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh negara ini. Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam undang-undang,<sup>7</sup> berbagai peraturan dan undang-undang terkait, seperti Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 13, Pasal 75, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dalam mengikuti proses pemilu.

*Affirmative action* adalah kebijakan tindakan sementara yang bertujuan

---

<sup>6</sup> <https://www.kemenkopmk.go.id/>, “Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”, diakses pada 05 Oktober 2024.

<sup>7</sup> <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/>, Oche William Keintjem, “Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas”, diakses pada 20 Oktober 2024.

memberikan kompensasi kepada kelompok yang selama ini terdiskriminasi dan tidak memiliki sumber daya yang memadai. Indonesia termasuk salah satu negara yang telah memiliki kesadaran terhadap *affirmative action*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu sarana terpenting untuk menerapkan *affirmative action* adalah melalui hukum dan jaminan pelaksanaannya dalam konstitusi dan undang-undang. Artinya, diperlukan pengaturan melalui hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam perspektif hukum, negara memiliki kewajiban untuk menghargai dan kewajiban afirmatif untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna menjamin pemenuhan hak-hak yang relevan dan memberikan kompensasi tertentu.<sup>8</sup> Negara perlu menetapkan pendekatan khusus agar kelompok masyarakat yang selama ini terdiskriminasi dapat menikmati hak asasi mereka secara maksimal. Oleh karena itu, tindakan afirmatif menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh negara.

Namun, terdapat kendala dalam hak politik penyandang disabilitas terkait pencalonan diri atau keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Banyak dari mereka yang tidak berpendidikan tinggi karena kesulitan mengikuti pembelajaran di institusi formal, yang mengurangi kepercayaan diri mereka dan diperburuk oleh kondisi sosial yang sering memojokkan kelompok minoritas ini. Faktor-faktor ini membuat penyandang disabilitas enggan untuk berperan dalam

---

<sup>8</sup> Hendri Sayuti, “Hakikat *Affirmative action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)”, *Jurnal Menara*, Vol. 12 No. 1, 2013, hlm. 43.

pemerintahan.<sup>9</sup> Selain itu, keterbatasan informasi mengenai proses pemilihan dan pencalonan yang sering kali tidak disediakan dalam format yang dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas juga menjadi penghambat.

Selain beberapa faktor yang telah diebutkan diatas, ada beberapa faktor lain seperti minimnya representasi dan kesadaran politik, masih sedikit penyandang disabilitas yang mendapatkan tempat di partai politik atau dalam daftar calon legislatif. Hal ini mencerminkan kurangnya prioritas dari partai politik terhadap keberagaman calon mereka. Lalu hambatan fisik dan aksesibilitas, fasilitas dan infrastruktur yang tidak inklusif sering menjadi kendala dalam proses pencalonan, seperti sulitnya mengakses lokasi kampanye atau kegiatan politik lainnya. Serta adanya stigma sosial, pandangan negatif yang meragukan kemampuan penyandang disabilitas untuk menjalankan tugas legislatif mengurangi peluang mereka diterima sebagai calon yang kompeten.<sup>10</sup>

Ada beberapa alasan mendesak mengapa tindakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif sangat diperlukan. Pertama, keadilan sosial: tindakan afirmatif membantu memperbaiki ketimpangan yang ada, memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas untuk

---

<sup>9</sup> [https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/\\_Kebijakan\\_Affirmative\\_action\\_Demi\\_Kesetaraan\\_Hak\\_Disabilitas\\_Dalam\\_Proses\\_Pemilu](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/_Kebijakan_Affirmative_action_Demi_Kesetaraan_Hak_Disabilitas_Dalam_Proses_Pemilu)”, diakses pada 2 Juni 2024.

<sup>10</sup> <https://www.rumahpemilu.id/article/2130/>, Hotria Mariana, “Inklusivitas Pemilu di Indonesia: Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Tantangan Aksesibilitas”, diakses pada 18 November 2024.

terlibat dalam proses politik, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial. *Kedua*, perwakilan yang lebih baik: dengan penyandang disabilitas terlibat dalam legislatif, kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua warga negara dapat tercipta. *Ketiga*, peningkatan kesadaran dan pendidikan: keberadaan penyandang disabilitas dalam posisi legislatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang mereka hadapi, sekaligus mendorong pemahaman lebih baik mengenai hak-hak mereka.<sup>11</sup> *Keempat*, pengaruh internasional: penerapan tindakan afirmatif bagi penyandang disabilitas di legislatif menunjukkan komitmen negara terhadap hak asasi manusia, sejalan dengan konvensi internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. *Kelima*, perlu adanya penghapusan diskriminasi sistemik: Penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi dalam proses pencalonan politik, baik melalui struktur maupun budaya. Langkah afirmatif berperan dalam mengatasi kendala ini, seperti stereotip negatif dan keterbatasan akses terhadap sumber daya kampanye.<sup>12</sup>

Meskipun Indonesia telah menerapkan tindakan afirmatif bagi perempuan melalui sistem kuota, belum ada mekanisme serupa yang ditetapkan untuk penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Pemilu. Ketiadaan skema ini

---

<sup>11</sup> Colin Barners and Geof Mercer, “Exploring Disability: A Sociological Introduction”, *International Sociology Journal*, Vol. 7, No. 2, 2012, hlm. 207.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 208.

menjadi tantangan tersendiri, karena partai politik sebagai pihak yang menentukan pencalonan belum memiliki kewajiban hukum untuk menyertakan calon legislatif dari kalangan disabilitas. Situasi ini semakin diperburuk oleh berbagai kendala lain, seperti terbatasnya akses terhadap informasi politik, kurangnya infrastruktur yang ramah disabilitas, serta masih kuatnya stigma yang meragukan kapabilitas penyandang disabilitas sebagai pemimpin.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, tindakan afirmatif bagi kelompok minoritas lainnya, khususnya penyandang disabilitas, sangat penting untuk memastikan kepastian, keterwakilan, dan pengakuan, terutama dalam pemenuhan hak politik. Jika perempuan mendapatkan kuota 30% dalam partisipasi partai politik dan pencalonan anggota legislatif, maka penyandang disabilitas juga perlu memperoleh porsi yang jelas secara hukum. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan pemerintah mempertimbangkan serta melindungi hak-hak mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan *affirmative action* bagi penyandang disabilitas dalam proses pencalonan anggota legislatif, dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai fokus utama analisis. Undang-Undang tersebut ditelaah guna mengetahui sejauh mana ia menyediakan ruang serta dasar hukum bagi perlindungan dan representasi politik kelompok disabilitas dalam ranah elektoral. Selain itu, kajian ini juga akan

---

<sup>13</sup> Adinda Rabiki Mardia dan Septi Wijayanti, “Pengaruh Sistem Zipper Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024”, *Jurnal Legislatif*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 11.

dibahas dalam bingkai teori Hak Asasi Manusia dan teori *Maqashid al-syari'ah*, guna mengevaluasi kelayakan dan legitimasi afirmasi hukum bagi kelompok rentan, baik dari sudut pandang hukum positif maupun perspektif syariat Islam.

Dengan judul penelitian **“AFFIRMATIVE ACTION BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka penulis akan mengkaji beberapa permasalahan pokok yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *affirmative action* bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana pandangan teori *Maqashid al-syari'ah* terhadap *affirmative action* bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan, setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaannya masing-masing. Adapun tujuan dan kegunaannya antara lain:

## 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bentuk dan urgensi *affirmative action* bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- b. Untuk mengkaji *affirmative action* bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan legislatif dari perspektif *Maqashid al-syari'ah*.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara dan hukum Islam, khususnya terkait perlindungan hak politik penyandang disabilitas dan afirmasi hukum terhadap kelompok rentan dalam pencalonan legislatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

### b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik, untuk mendorong adanya pengaturan *affirmative action* bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu melalui

revisi Undang-Undang atau kebijakan internal partai. Lalu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam politik dan bagaimana *affirmative action* dapat membantu mencapai kesetaraan dalam representasi politik.

- c. Untuk memenuhi tanggung jawab sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan strata satu dalam program studi Hukum Tata Negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan suatu penelitian yang memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu. Telaah pustaka juga merupakan gambaran awal yang menjadi dasar penelitian ini guna memberikan landasan yang efektif dalam pencarian data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Selain itu, telaah pustaka juga memberikan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian tentang *Affirmative action* bagi Penyandang Disabilitas terdapat dalam beberapa penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian yang berkaitan dengan *Affirmative action* Bagi Penyandang Disabilitas:

*Pertama*, artikel jurnal yang berjudul “*Affirmative action* Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil” yang

ditulis oleh Askari Razak.<sup>14</sup> Jurnal ini menguraikan bahwa salah satu asas dan prinsip utama dalam pemilihan umum adalah keadilan. Untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pemilu, pemerintah menerapkan *affirmative action* bagi penyandang disabilitas. Perlindungan hukum terhadap hak politik penyandang disabilitas diberikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Affirmative action* ini berlandaskan pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus demi memperoleh kesempatan dan manfaat yang setara untuk mencapai keadilan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan yaitu pada penelitian tersebut kekurangan data spesifik mengenai jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dan berpartisipasi dalam pemilu, sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan mengeksplorasi data yang lebih mendetail tentang demografi pemilih disabilitas.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur)”, yang disusun oleh Rasyid Musdin.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas bahwa bantuan hukum bagi penyandang

---

<sup>14</sup> Askari Razak, “*Affirmative action* Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2023.

<sup>15</sup> Rasyid Musdin, “Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur)”,

disabilitas diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020. Meskipun pemberian bantuan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, UU No. 16 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya tidak secara khusus menyebutkan bantuan hukum untuk penyandang disabilitas. Beberapa Peraturan Daerah, seperti di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kota Batu, Kota Surabaya, dan Kabupaten Magetan, hanya mengatur bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian tersebut membahas terkait bantuan hukum penyandang disabilitas bagi masyarakat kurang mampu, sedangkan penelitian penulis akan membahas mengenai bantuan hukum dalam pencalonan anggota legislatif.

*Ketiga*, artikel jurnal yang berjudul “Optimalisasi *Kebijakan Affirmative action* bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender”, yang ditulis oleh Marzelina Hardiyanti dan Aura Diva Saputra.<sup>16</sup> Jurnal ini menjelaskan bahwa kebijakan *affirmative action* untuk meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif diperlukan karena adanya dasar hukum yang mendukung perlindungan dan keterlibatan perempuan, seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan

---

Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

<sup>16</sup> Marzelina Hardiyanti dan Aura Diva Saputra, “Optimalisasi Kebijakan *Affirmative action* bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender”, *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Diskriminasi terhadap Wanita dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain itu, terdapat banyak kebijakan yang diskriminatif terhadap gender di Indonesia, di mana Komnas Perempuan mengidentifikasi 279 dari 365 kebijakan sebagai diskriminatif terhadap perempuan selama periode 2009 hingga 2014. Oleh karena itu, kebijakan *affirmative action* sangat penting untuk mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap gender.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian tersebut membahas terkait *affirmative action* bagi keterlibatan perempuan di anggota legislatif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan membahas terkait kebijakan *affirmative action* bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas”, yang disusun oleh Emir Athira.<sup>17</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa tanggung jawab negara dalam memenuhi hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan amanat konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan dalam peraturan yang mengatur aksesibilitas pekerjaan. Ketidakjelasan dalam regulasi ini menyebabkan pengusaha dan pemerintah kurang serius dalam menangani isu aksesibilitas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum yang mencakup: 1) penyempurnaan peraturan yang ada, 2)

---

<sup>17</sup> Emir Athira, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2016.

perbaikan peraturan agar lebih efektif, dan 3) penciptaan peraturan baru yang belum ada. Pembaharuan ini harus dilakukan melalui regulasi peraturan perundang-undangan oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian tersebut membahas terkait tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan membahas terkait hak bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif.

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, yang disusun oleh Rahmatullah.<sup>18</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berfungsi sebagai norma khusus (Lex Specialis) dan mengedepankan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lex Generalis). Berdasarkan kaidah hukum, norma khusus memiliki kekuatan lebih daripada norma umum, sehingga penyandang disabilitas berhak atas hak politik, termasuk hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Peraturan dari Komisi Pemilihan Umum juga telah menyediakan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk terhalang dalam menjalankan hak dipilih dalam jabatan publik berdasarkan

---

<sup>18</sup> Rahmatullah, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Undang-Undang.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu penelitian penulis ini membahas mengenai *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori hukum Islam yaitu *siyasya tasyri'iyyah*. Sedangkan, penelitian diatas yaitu membahas tentang *affirmative action* bagi pemilih dalam pemilu dan tidak menggunakan teori hukum Islam.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah istilah dalam Bahasa Indonesia yang mengacupada hak dasar atau hak fundamental yang dimiliki setiap individu. Dalam bahasa Prancis, istilah ini dikenal sebagai *droits de l'homme* yang berarti "hak-hak manusia," sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *human rights*. Pemahaman tentang hak asasi manusia adalah langkah dasar yang penting untuk mewujudkannya dalam instrumen yang lebih spesifik. Dalam merumuskan konsep HAM, setidaknya ada dua komponen utama yang perlu dipahami. Pertama, pemahaman tentang hak asasi yang akan digunakan dalam konsep tersebut, yaitu bagaimana masyarakat memandang hak asasi. Kedua, identifikasi hal-hal atau objek yang akan dilindungi oleh instrumen hak asasi itu sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Triyanto, "Negara Hukum dan HAM", (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 29.

Di Indonesia, konsep HAM bermula dari gagasan tentang kebebasan (*freedom*), yang kemudian diadaptasi menjadi istilah “kemerdekaan”, sebagaimana tercantum dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan ini didasarkan padahakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi yang tidak bisa dikurangi (*non-deregable*) oleh siapapun, karena sifatnya transendental.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, setiap individu memiliki hak yang diberikan oleh Tuhan untuk hidup di dunia, baik berupa hak-hak sipil dan politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM meliputi beberapa aspek. Pertama, prinsip kesetaraan, yang menekankan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak asasi manusia yang setara. Kedua, prinsip anti-diskriminasi, yang melarang tindakan penindasan. Prinsip ini merupakan bagian dari prinsip kesetaraan, di mana jika semua individu di dunia ini setara, tidak boleh ada lagi tindakan diskriminatif, kecuali tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Ketiga, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak khusus. Sesuai dengan aturan hak asasi manusia internasional, sebuah negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara objektif, cepat, dan memperhatikan kesetaraan hak dan

---

<sup>20</sup> Lukman Hakim, Nalom Kurniawan, “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4, 2021, hlm. 872.

kebebasan tersebut.<sup>21</sup>

Teori hak asasi manusia digunakan sebagai landasan utama dalam menganalisis urgensi *affirmative action* bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif karena menyediakan kerangka normatif yang menekankan kesetaraan, non-diskriminasi, dan hak partisipasi politik bagi setiap individu. *Affirmative action* dipahami sebagai langkah korektif untuk mengatasi ketimpangan struktural yang dihadapi kelompok disabilitas, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam instrumen HAM internasional seperti *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Selain menegaskan hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, teori HAM juga memberikan dasar evaluatif terhadap tanggung jawab negara dalam menjamin akses politik yang adil dan inklusif bagi kelompok rentan, sehingga penerapannya menjadi penting dalam mewujudkan keadilan politik yang substansial dan demokrasi yang lebih inklusif.

## 2. Maqashid Al-Syariah

*Maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua istilah, yaitu *maqashid* dan

---

<sup>21</sup> Yulita Erika dan Suryaningsih, “Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat”, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 64.

*syari'ah*. Istilah *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti maksud atau tujuan. Sementara itu, *syari'ah* merujuk pada aturan-aturan atau ketentuan hukum dari Allah yang ditujukan kepada manusia sebagai pedoman dalam meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai inti yang menjadi sasaran utama dari ditetapkannya suatu hukum. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan melalui proses pensyariatan hukum Islam.<sup>22</sup>

Pemahaman dalam konteks ini merujuk pada pengenalan terhadap makna, tujuan, hikmah, latar belakang, serta rahasia di balik pembentukan suatu hukum. *Maqasid Syariah* merupakan salah satu konsep utama dan mendasar dalam Islam yang menegaskan bahwa kehadiran ajaran Islam bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah diterima luas oleh para ulama dan dijadikan pijakan utama dalam menjalankan ajaran Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Esensi dari *Maqasid Syariah* adalah menciptakan kebaikan dan menghindarkan keburukan, atau dalam istilah fikih dikenal sebagai *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih* (menolak kerusakan dan menarik kemanfaatan). Istilah yang paling merepresentasikan inti dari *Maqasid Syariah* adalah *maslahat*, karena antara Islam dan maslahat memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan,

---

<sup>22</sup> Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid al-syari'ah* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, 2009, hlm. 118.

layaknya dua hal yang saling menyatu.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya pengembangan ilmu hukum dan menjadi salah satu faktor kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, baik secara teoritis maupun praktis, yang muncul di tengah masyarakat. Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi dan menemukan aturan-aturan hukum.<sup>24</sup> Oleh karena itu metode yang digunakan ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, diperlukan proses pengumpulan data yang juga dilakukan secara menyeluruh dan rinci, yang menekankan pentingnya detail dan tingkat kedalaman informasi dalam penelitian tersebut.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi serta analisis deskriptif terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah fenomenologi.

Penulis memilih penelitian kualitatif dengan pengumpulan data *library*

---

<sup>23</sup> Paryadi, “*Maqashid Syariah* : Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Jurnal Cross-Border*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 206.

<sup>24</sup> Muhammin, “Metode Penelitian Hukum”, Cet. Ke-1, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 20.

*research* yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai material yang tersedia di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, serta jurnal yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif-analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian disusun dengan cara di deskripsikan lalu dikaitkan dengan teori hukum. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji *Affirmative action* bagi Penyandang Disabilitas dalam Pencalonan Anggota Legislatif.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-yuridis, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi, doktrin hukum, serta sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pendekatan normatif, penelitian mengandalkan studi kepustakaan (*library*

*research)* sebagai sumber utama data.

#### **4. Sumber Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memanfaatkan sumber data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini mencakup:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku,

jurnal, artikel, situs web, berita media, dan literatur lainnya. Data

sekunder digunakan sebagai pendukung untuk melengkapi data primer.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga metode pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi tidak langsung dan dokumentasi. Observasi tidak langsung dilakukan dengan menelaah fenomena melalui berbagai sumber yang tersedia, seperti literatur, atau dokumen tertulis yang relevan, untuk

memahami pola, tren, dan konteks fenomena yang dikaji. Di sisi lain, teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk menghimpun serta menganalisis dokumen tertulis, yang berhubungan dengan penelitian, termasuk arsip, catatan resmi, foto, video, laporan, jurnal, dan dokumen lainnya. Dengan mengombinasikan kedua teknik ini, penelitian diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam guna memperkuat analisis serta kesimpulan yang dihasilkan.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami serta menginterpretasikan data berdasarkan teori dan temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui observasi, dan studi dokumentasi dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, makna, serta hubungan antarvariabel dalam fenomena yang dikaji.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Urgensi *Affirmative action* Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pencalonan Anggota Legislatif”. Skripsi ini disusun secara sistematis dan terbagi dalam beberapa bab. Setiap bab mempunyai sub bab tersendiri. Adapun pembahasan dari kelima bab tersebut sebagai berikut:

Bab *pertama* Pendahuluan, bab ini mencakup pembahasan tentang latar belakang masalah yang mendasari dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* Kajian Teori, bab ini membahas mengenai gambaran konsep teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hak asasi manusia dan *siyasah tasyri'iyyah*.

Bab *ketiga* Tinjauan Umum, dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang kebijakan *affirmative action*, penyandang disabilitas, serta pencalonan anggota legislatif pada penyandang disabilitas.

Bab *keempat* Pembahasan, di bab ini berisi analisis penulis mengenai penerapan kebijakan *affirmative action* bagi penyandang disabilitas dalam pencalonan anggota legislatif dan kebijakan *affirmative action* penyandang disabilitas dalam perpektif *Siyasah Tasyri'iyyah*.

Bab *kelima*, bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, serta berisi saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan dalam skripsi yang berjudul *Affirmative action bagi Penyandang Disabilitas dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)*, dapat disimpulkan bahwa kebijakan afirmatif memiliki peran penting dan strategis dalam mendorong terciptanya representasi politik yang adil dan inklusif. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa adanya tindakan afirmatif, penyandang disabilitas berpotensi besar mengalami marginalisasi dalam proses politik, khususnya dalam hal pencalonan sebagai anggota legislatif, yang seharusnya terbuka bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian.

Berdasarkan analisis dari beberapa pembahasan yang dibahas oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Hak Asasi Manusia, *affirmative action* dipandang sebagai upaya korektif yang penting untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi sistemik yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam ranah politik. Walaupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara formal menjamin hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri, peraturan tersebut belum mengatur secara spesifik tentang kuota atau tindakan afirmatif bagi penyandang disabilitas,

berbeda halnya dengan perempuan yang telah memperoleh kuota 30%. Kondisi ini mencerminkan bahwa kelompok disabilitas belum mendapatkan perlindungan yang memadai untuk menjamin kesetaraan dalam partisipasi politik. Oleh sebab itu, langkah-langkah afirmatif seperti penetapan kuota legislatif atau kebijakan partai yang inklusif sangat dibutuhkan guna memastikan keterwakilan politik penyandang disabilitas, sekaligus mewujudkan prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif dalam sistem demokrasi.

2. Menurut perspektif *Maqaṣid al-Shari'ah*, penerapan *affirmative action* bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan umum (*maṣlahah ammah*) dan melindungi lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Ajaran Islam menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak semua manusia, tanpa membedakan kondisi fisik maupun status sosial. Oleh karena itu, *affirmative action* tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dianjurkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk membangun sistem politik yang adil dan inklusif. Selama individu penyandang disabilitas memiliki kapasitas dan integritas, mereka sepenuhnya berhak mencalonkan diri dalam jabatan legislatif, setara dengan warga negara lainnya.

## B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta memastikan pelaksanaan kebijakan *affirmative action* secara konkret, terutama dalam memberikan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam proses pencalonan legislatif. Selain itu, penting untuk menyediakan sarana pendukung yang ramah disabilitas dan program peningkatan kapasitas politik bagi calon legislatif dari kalangan disabilitas.
2. Partai politik sebaiknya lebih proaktif dalam memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas, baik dalam proses perekrutan maupun pencalonan legislatif. Diperlukan sistem internal yang inklusif agar keterlibatan disabilitas dalam partai bukan hanya bersifat simbolis, melainkan turut berperan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Diperlukan studi lanjutan yang mengevaluasi secara kritis efektivitas penerapan *affirmative action* dalam mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, keagamaan, dan sosial-politik akan sangat bermanfaat untuk memperkaya basis ilmiah dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

### B. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang  
Disabilitas  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang  
Disabilitas.  
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

### C. Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.  
Triyanto. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak, 2013.  
Sulisworo, Dwi., dkk. *Hibah Pembelajaran Non Konvensional*, Program Studi  
Pendidikan Kewarganegaraan, 2012.  
Nurdin, Nurliah dan Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah  
Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. CV Sketsa Media, 2022.  
Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*.  
Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.  
Jauhariah. *Dinamika Hukum & HAM*. Jakarta: Cintya Press. 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008.

Supriyanto, Didik. *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Pusat: P3DI, 2015.

Pamungka, Sigit. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Megatama, 2009.

Supriyanto, Didik. *Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Pusat: P3DI, 2015, hlm. 5-7.

Safriadi. *Maqashid al-syari'ah dan Maslahah*, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.

Hermanto, Agus. “*Maqashid al-syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*”, Malang, CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

#### **D. Jurnal**

Rahmatullah. “Tindakan Afirmatif Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Hak Politik”, *Al Balad: Journal Of Constitutional Law*, Vol.2, No. 3, (2020).

Sayuti, Hendri. “Hakikat *Affirmative action* Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)”, Menara, Vol. 12, No. 1, (2013).

Razak, Askari. “*Affirmative action* Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu yang Adil”, Wajah Hukum, Vol. 7, No. 2, (2023).

Hardiyanti, Marzelina dan Aura Diva Saputra. “Optimalisasi Kebijakan *Affirmative action* bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender”, Yustitiabelen, Vol. 8, No. 1, (2022).

Erika, Yulita dan Suryaningsih, “Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat”, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, (2022).

Frederick, Angela and Dara Shifrer, “Race and Disability: From Analogy to Intersectionality”, Sociology of Races and Ethnicity, Vol. 5, No. 2, (2019).

Barners, Colin and Geof Mercer. “Exploring Disability: A Sociological Introduction”,

- International Sociology, Vol. 7, No. 2, (2012), hlm. 207-208.
- Hakim, Lukman dan Nalom Kurniawan. “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 4, (2021).
- Asmara, Triputra Yuli. “Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, (2017).
- Khairunnisa, Andi Akhirah. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol. 5, No.1. (2018).
- Putri, Widhiana Hestining. “Kontekstualitas *Affirmative action* Dalam Kebijakan Pertanahan Di Yogyakarta”, Jurnal Bhumi, Vol.12, No. 37, (2013).
- Melanie Reyes et all. “The quota system: Women’s Boon or bane? The centre for legislative development”, Vol. 1, No. 3, (2000).
- Chowdury, Subhasish M., Patricia Esteve-Gonzalez, et all. “Heterogeneity, Leveling the Playing Field, and *Affirmative action* in Contests”, SSRN Electronic Journal, (2020).
- Tias, Rahma Ning, Awalia Dhia Nisrina, dkk. “Tantangan Kebijakan *Affirmative action* Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif”, Jurnal Politica, Vol. 14, No. 2, (2023).
- Sulastri. “Sejarah Penerapan *Affirmative action* Dalam Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif”, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 7, No. 1, (2019).
- Pertiwi, Anak Agung Dita Intan, dkk. “Implikasi Kebijakan *Affirmative action* Dalam Penentuan Quota Wanita Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perwujudan Kesetaraan Gender Di Indonesia”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 3, (2022).
- Dwintari, Julita Widya. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Jambi, Vol. 5, No. 1, (2021).

- Pranata, Kadek Yogie Adi., Ida Ayu Putu Widiati, dkk., “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 4, No. 3, (2023).
- Sirman, Muh. Yusril dan Andri Tenri Famauri Rifai. “Implementasi Dan Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum”, *Universitas Hasanuddin*.
- Oktarina, Soraya. “Dipilih Dan Memilih, Kesetaraan Politik Bagi Kelompok Disabilitas Pada Pemilu Demokrasi Di Sumatera Barat”, *Pepatuzdu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, (2022).
- Fitri, Adelia. “Representasi Kelompok Disabilitas Dalam Pemilihan Tahun 2019”, *Jurnal Transformative*, Vol. 5, No. 2, (2019).
- Aulya, Aziza. Andi Pangerang Moenta. dkk. “Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan *Affirmative action* dalam Sistem Kepartaian”, *Amanna Gappa*, Vol. 30, No. 2, (2022), hlm. 128-129.
- Fernandez, Frederik., Darsono., dkk. “*Affirmative action: Studi Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Golongan Karya Di Kabupaten Magetan*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 2.
- Jannah, Dejehave Al. “Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif: Analisis Sistem Pemilihan Daftar Terbuka terhadap Dinamika Pencalonan”, *The Journalish: Social and Government*, Vol. 4, No. 1, (2023).
- Muslim, Reyhandhi Alfian., Andina Elok Puri Maharani. “Representasi Keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Res Publica*, Vol. 6, No. 2, (2022).
- Dwintari, Julita Widya. “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, Vol. 5, No. 1, (2021).
- Oktapiani, Nina., Warjio., dkk. “Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Pemilihan Legislatif 2019”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 11, No. 3, (2022).

- Fillianggi, Lutfi Agatha., Iqbal Ahmady., dkk. "Pemenuhan Hak Dipilih Penyandang Disabilitas Oleh Partai Politik Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2019 Di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 9, No. 2, (2024).
- Musdin, Rasyid. "Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch", *Jurnal Trias Politica*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Jahroh, Siti. "Gender Mainstreaming Dalam Kajian Fiqh Munakahat", In Right: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 5, No. 1, (2015).
- Kusniati, Retno. "Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, Dan Pemenuhan Ham Dalam Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 11, (2011).
- Mukhlis, Asni Zahara, dkk., "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Educandumedia*, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Sibarani, Sabungan. "Dinamika Pemilihan Legislatif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (2013).
- Basniwati, AD., L Guna Nugraha. "Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2019).
- Sudrajat, Shinta Azzahra. "Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan", *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No. 1, (2022).
- Maulana, Rizkon., Indriati Amarini, dkk. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19, No. 2, (2019).
- Mardia, Adinda Rabiki. Septi Wijayanti. "Pengaruh Sistem Zipper Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024", *Jurnal Legislatif*, Vol. 7, No. 1, (2024).
- Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqashid al-syari'ah* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, (2009).

- Paryadi. “*Maqashid Syariah* : Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Jurnal Cross-Border*, Vol. 4, No. 2, (2021).
- Anwar, Khairil., Mohd Soberi Awang., dkk. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Malaysian Journal of Sharia and Law*, Vol. 9, No. 2, (2021).
- Wijaya, Abdi. “Cara Memahami *Maqashid al-syari’ah*”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4, No. 2, (2015).
- Aziz, Muhammad., Sholikah. “Metode Penetapan Maqoshid Al Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2, (2013).
- Jaya, Aslang., Darussalam Syamsuddin., dkk. “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal VOX Populi*, Vol. 2, No. 2, (2019).
- Hartina, St. Hernadi Affandi. “Pilihan Tanpa Pilihan: Kolom Kosong Dan Perlindungan Ham Dalam Pemilukada Calon Tunggal”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 1, (2024).
- Sidiq, Syahrul. “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, (2017).
- Pertiwi, Tanza Dona., Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, (2024).
- Huda, Miftahul., Nurwadjah Ahmad., dkk. “Konsep Maqashid Syari’ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam”, *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 19, No. 1, (2022).
- Imana, Anis Ni’am. “Implementasi Maqashid Syari’ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016”, *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 5, No. 2, (2019).

Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, (2020).

### **E. Skripsi**

- Musdin, Rasyid. "Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur)", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2022).
- Athira, Emir. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan Bagi Disabilitas", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, (2016).
- Rahmatullah. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2020).
- Suryanti, Dede. "Analisis Siyasah Tasyri'iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legisltif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).
- Pradana, Ellemmia Lorenza. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran)" Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021).
- Sanjaya, Rendika. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2022).

Pertiwi, Putri Jati. "Peran Advokasi Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

Syifa, Cita Pramudita Nabila. "Analisis Internalisasi Norma Uncrpd (*United Nations Convention On The Right Of Person With Disabilities*) Terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2023", Skripsi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, (2024).

Salsabilla, Safira Sita. "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2019 Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)", Skripsi, Fakultas Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2024).

## F. Internet

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/>, "Kebijakan *Affirmative action* Demi Kesetaraan Hak Disabilitas Dalam Proses Pemilu", diakses pada 2 Juni 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/06150021/> "Melihat Persaingan Caleg Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024", diakses pada 05 Oktober 2024.

<https://www.kemenkopmk.go.id/>, "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia", diakses pada 05 Oktober 2024.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/>, Oche William Keintjem, "Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas", diakses pada 20 Oktober 2024.

<https://www.rumahpemilu.id/article/2130/>, Hotria Mariana, "Inklusivitas Pemilu di Indonesia: Hak Politik Penyandang Disabilitas dan Tantangan Aksesibilitas", diakses pada 18 November 2024.

Info Hukum, "Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pentingnya Pemahaman Mereka", <https://fahum.umsu.ac.id/info/> diakses pada 03 Januari 2025.

<https://digilib.uinsa.ac.id/17211/3/Bab%202.pdf> diakses pada 03 Januari 2025.

<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2929/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 07 Januari 2025.

<http://digilib.unila.ac.id/5849/14/BAB%20II.pdf> diakses pada 15 Januari 2025.

[https://repository.um-surabaya.ac.id/2415/3/BAB\\_II.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/2415/3/BAB_II.pdf) diakses pada 19 Januari 2025.

<https://www.beritasatu.com/news/538060/> Yustinus Patris Paat, “Penyadang Disabilitas Perjuangkan Kuota Khusus untuk Jadi Caleg”, diakses pada 23 Februari 2025.

<https://digilib.unila.ac.id/8476/16/BAB%20II.pdf> diakses pada 02 Februari 2025.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/06150021/> diakses pada 14 April 2025.

Aris Rauf, “Maqasid Syari’ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)”, STAIN Parepare,  
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/190/116/> diakses pada 12 Juni 2025.

Soekanwo, Ariani. Wawancara dalam ‘Hak Politik Penyandang Disabilitas Masih Terbentur Syarat Administratif’,  
<https://opini.harianjogja.com/read/2018/06/16/543/922080/> diakses pada 13 Juni 2025.